

PENCALONAN PILWAKOT 2011

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 32/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan ini; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, untuk melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 022/Kpts/KPU-SLG012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 031/Kpts/KPU-SLG012.329537/2010 tentang Jumlah Kursi atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 030/Kpts/KPU-SLG012.329537/2010 tentang Syarat Dukungan Minimal bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 32/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2010.
- Lampiran 86 halaman